

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Btu.9/130/9-77
Lampiran : 1 (satu) ex.
Perihal : Penyampaian Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1977 tentang pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Jakarta, 9 September 1977
K e p a d a :
Yth. Saudara-saudara Gubernur Kepala Daerah Tk. I
SELURUH INDONESIA.

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri dengan Penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa ketentuan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Misalnya pasal 2, 3, 4, dan 6;
2. Mengingat pentingnya Peraturan Pemerintah ini, maka sambil menunggu peraturan pelaksanaan tersebut di atas diharap agar dalam mengatasi masalah yang timbul yang berkaitan dengan pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) bagi para pensiunan pegawai negeri, hendaknya diarahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan mendapat perhatian Saudara.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDULRACHMAN S.)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada:

1. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi Seluruh Indonesia.
2. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, seluruh Indonesia.
3. Para Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.